DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: zahrafiyah855@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

DINAMIKA HARGA DAN PERMINTAAN DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: PERSPEKTIF SYARIAH

Afiyah Zahrah[1], Ahmad Faturrahman[2], Juwita Sifas Sembiring[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email zahrafiyah855@gmail.com[1], ahmadfaturrahman321@gmail.com[2], juwitasifas24@gmail.com[3]

Abstrak

Artikel ini mengkaji dinamika hubungan antara harga dan permintaan dalam perspektif ekonomi mikro Islam, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip metode penelitian berbasis kualitatif ternyata terdapat perbedaan dengan pendekatan konvensional yang cenderung menekankan mekanisme pasar bebas dan rasionalitas ekonomi sebagai penentu utama, ekonomi mikro Islam menempatkan nilai-nilai moral, etika, serta hukum syariah sebagai landasan normatif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Harga dan permintaan dalam konteks Islam tidak hanya dipandang sebagai hasil interaksi kuantitatif antara konsumen dan produsen, tetapi juga sebagai cerminan dari keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Studi ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, konsep keseimbangan pasar tidak hanya ditujukan untuk efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah eksploitasi ekonomi.

Keywords*:* Dinamika Harga, Ekonomi Mikro Islam, Etika Ekonomi,

Abstract

This article examines the dynamics of the relationship between price and demand in the perspective of Islamic microeconomics, by integrating the principles of qualitative-based research methods, it turns out that there are differences with conventional approaches that tend to emphasize free market mechanisms and economic rationality as the main determinants, Islamic microeconomics places moral values, ethics, and sharia law as the normative basis in the economic decision-making process. Price and demand in the context of Islam are not only seen as the result of quantitative interactions between consumers and producers, but also as a reflection of justice, transparency, and social responsibility. This study shows that in the Islamic economic system, the concept of

market equilibrium is not only intended for efficient allocation of resources, but also to maintain the welfare of the people and prevent economic exploitation.
Keywords: Islamic Microeconomics, Price Dynamics, Demand, Sharia Principles,

PENDAHULUAN

Ekonomi mikro, sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh unit-unit ekonomi seperti konsumen dan produsen, telah lama menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi. Dalam kerangka ini, teori-teori konvensional ekonomi mikro menekankan pada analisis rasionalitas individu dalam pengambilan keputusan, dengan mengutamakan efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas. Dinamika harga dan permintaan, yang merupakan dua komponen utama dalam sistem pasar, sering kali dianggap sebagai hasil dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti harga barang, pendapatan konsumen, serta elastisitas harga. Namun, dalam sistem ekonomi konvensional, sering kali ditemukan bahwa keputusan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau dalam sebuah penelitian terbaru dikatakan dengan sebutan *Capitalist and socialist systems focus on individual profit and endless economic growth, while Islamic economics aims for a balance between personal gain and the collective well-being of society* (Faturrahman, 2025).

Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro Islam hadir dengan pendekatan yang berbeda dan lebih holistik. Dalam ekonomi mikro Islam, pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada rasionalitas dan efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam hukum syariah. Dalam perspektif ini, setiap transaksi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, konsep harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam tidak hanya dipandang sebagai hasil dari perhitungan matematis atau interaksi pasar, tetapi juga sebagai bagian dari misi moral untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dinamika harga dalam ekonomi mikro Islam, misalnya, tidak hanya memperhatikan faktor penawaran dan permintaan dalam pasar, tetapi juga mempertimbangkan larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) yang dapat mengarah pada ketidakadilan. Begitu pula dengan permintaan, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga dan pendapatan, tetapi juga oleh kesadaran etis dan sosial, seperti kewajiban untuk menghindari pemborosan dan konsumsi yang berlebihan, serta konsumsi barang-barang yang halal dan memberikan manfaat sosial.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah membentuk interaksi antara konsumen dan produsen. Dalam kajian ini, akan dianalisis bagaimana harga dan permintaan dipengaruhi oleh norma-norma syariah yang menekankan pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi mikro dapat mencegah eksploitasi ekonomi dan memberikan kontribusi pada terciptanya pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Ekonomi mikro dalam perspektif Islam merupakan cabang dari ilmu ekonomi Islam yang membahas perilaku individu, rumah tangga, dan pelaku usaha kecil dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menekankan rasionalitas dan maksimisasi keuntungan, ekonomi mikro Islam berlandaskan pada nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Landasan utamanya adalah prinsip-prinsip tauhid (keesaan Tuhan), khalifah (peran manusia sebagai pemimpin di bumi), dan ‘adl (keadilan), yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi seluruh aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam secara umum merupakan sistem yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga untuk mencapai keberkahan, keseimbangan sosial, dan falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, keadilan distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, serta akhlak dan etika dalam transaksi ekonomi. kesejahteraan dalam perspektif Islam dicapai melalui sistem yang adil, etis, dan tidak memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang.

Konsumsi dalam Islam tidak didorong oleh keinginan yang tak terbatas, tetapi berdasarkan pada kebutuhan yang nyata. Konsumen Muslim dianjurkan untuk memiliki sifat qana'ah atau merasa cukup, menjauhi israf atau pemborosan, dan menggunakan hartanya dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Pentingnya konsumsi yang moderat demi keberkahan hidup. Dalam hal produksi, orientasi Islam tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan manfaat sosial dan keberlanjutan. Proses produksi harus dijalankan secara halal dan thayyib, serta mematuhi etika kerja Islam. Produksi yang Islami harus membawa kemaslahatan dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pendekatan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Muhammad (2010) menyatakan bahwa sistem distribusi dalam Islam harus menjamin pemerataan dan keadilan. Dalam mekanisme pasar, permintaan dan harga dalam sistem ekonomi Islam dibentuk oleh pasar yang sehat dan adil. Praktik seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan eksploitasi dilarang. Transparansi dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam proses pembentukan harga menurut Islam.

Dalam konteks keuangan modern, portofolio syariah mencakup pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti saham

syariah dan sukuk. Investasi tersebut harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Soemitra (2017) menjelaskan bahwa tujuan investasi dalam Islam adalah keberkahan, bukan hanya keuntungan materi. Di samping itu, teori perilaku keuangan Islam atau Islamic Behavioral Finance mengungkapkan bahwa keputusan keuangan umat Muslim sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keimanan, niat baik, dan tanggung jawab moral. Lim (2023) menyoroti pentingnya faktor spiritual dan etika dalam pengambilan keputusan keuangan dalam Islam.

Dari keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro Islam mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial ke dalam analisis ekonomi. Pendekatannya tidak hanya fokus pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada keberkahan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial demi menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode utama untuk menganalisis dinamika harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam dari perspektif syariah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali dan memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip syariah memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, khususnya terkait dengan mekanisme penentuan harga dan perilaku permintaan dalam pasar yang berbasis ekonomi Isla.

Studi literatur merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber-sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan dasar terkait transaksi ekonomi dan aturan-aturan syariah yang mengatur perilaku ekonomi. Selain itu, berbagai kitab klasik dan literatur ilmiah yang membahas ekonomi Islam dan ekonomi mikro Islam juga dijadikan acuan utama dalam penelitian ini

Selain sumber primer, penelitian ini juga mengandalkan artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku teks, dan kajian-kajian terbaru yang membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks mikroekonomi. Peneliti

memfokuskan diri pada karya-karya yang menjelaskan bagaimana teori-teori ekonomi konvensional diterapkan dalam kerangka syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberkahan, larangan riba, dan penghindaran praktik-praktik merugikan seperti *gharar* dan *maysir* memengaruhi keputusan ekonomi di tingkat mikro (Soemitra, 2017).

Melalui studi literatur, peneliti berupaya untuk menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara dinamika harga, permintaan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi mikro Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali wawasan baru yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pasar yang mengikuti prinsip syariah dapat berfungsi, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial

Selain itu, studi literatur juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, dan peran pasar dalam konteks sosial dan budaya, dapat memengaruhi keputusan harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ekonomi mikro Islam, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pasar yang berlandaskan syariah dapat mengatasi masalah ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional (Lim, 2023).

PEMBAHASAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ekonomi mikro Islam, harga dan permintaan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Konsumsi dibatasi oleh kebutuhan yang wajar dan nilai-nilai etika, sementara distribusi kekayaan diatur untuk menjaga keseimbangan sosial. Pendekatan ini menawarkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkah dibanding ekonomi konvensional.

Konsep Ekonomi Mikro Dalam Islam

Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang fokus pada analisis bagian-bagian kecil dalam suatu

sistem perekonomian secara keseluruhan. Dalam ruang lingkupnya, ekonomi mikro mempelajari perilaku individu atau unit-unit ekonomi, seperti rumah tangga dan perusahaan, dalam membuat keputusan ekonomi.

Ekonomi mikro konvensional berlandaskan pada pengamatan terhadap perilaku nyata dari individu atau pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap individu bertindak berdasarkan persepsi serta norma dan aturan yang diyakininya. Dalam menganalisis perilaku konsumsi, pendekatan ekonomi mikro konvensional umumnya hanya mempertimbangkan perubahan variabel-variabel ekonomi seperti harga barang dan tingkat pendapatan (Husna & Thamrin, 2021).

Namun terdapat perbedaan dalam ekonomi mikro Islam, dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh setiap pelaku ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sebagai faktor utama. Artinya, setiap tindakan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam pendekatan ini, aspek ekonomi konvensional seperti harga, pendapatan, dan sumber daya hanya dianggap sebagai syarat awal (necessary condition) untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, agar keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan Islam, perlu ditambahkan unsur moral dan aturan syariah yang berperan sebagai syarat penyempurna (*sufficient condition*). Dengan demikian, ekonomi mikro Islam tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga keberkahan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi (Subagiyo, 2016).

Ekonomi mikro Islam ini sebenarnya merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku individu atau unit ekonomi seperti rumah tangga dan bisnis, tetapi berbeda dari pendekatan konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang komprehensif dan transendental. Jika dalam ekonomi mikro konvensional keputusan ekonomi hanya didasarkan pada logika rasional dan motif keuntungan, maka dari perspektif Islam setiap keputusan ekonomi juga harus memperhitungkan nilai moral, etika, dan hukum Islam. Artinya, kegiatan ekonomi bukan sekadar soal efisiensi, produktivitas, atau daya

saing, tetapi juga soal legalitas tindakan, distribusi yang adil, dan tanggung jawab sosial terhadap manusia dan lingkungan (Athoillah, 2023).

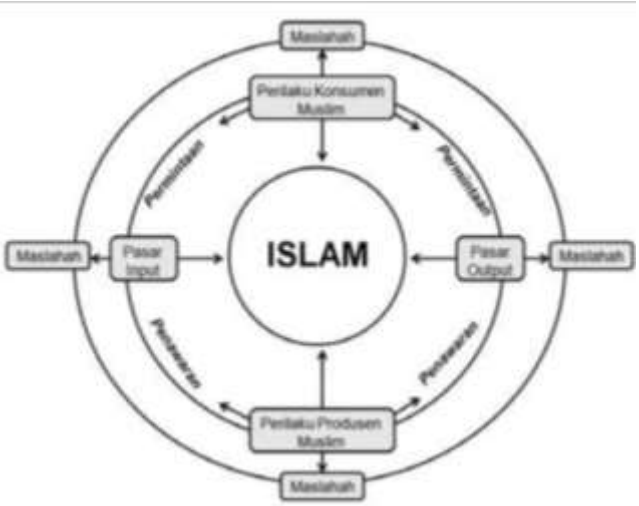
Dalam pandangan Islam, manusia ditempatkan bukan hanya sebagai makhluk ekonomi (homo economicus), tetapi juga sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya secara adil dan bijaksana (Nanta & Dien, 2023). Oleh karena itu, prinsip dasar ekonomi mikro Islam adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum syariah yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh menimbulkan keburukan (fasad), kezaliman, dan eksploitasi. Larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian) dan penipuan adalah contoh konkret bagaimana Islam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dijaga dalam koridor yang sehat dan etis.

Aspek lain yang membedakan ekonomi mikro Islam adalah cara pandangnya terhadap harga dan permintaan. Dalam teori konvensional, harga ditentukan murni oleh mekanisme pasar: permintaan dan penawaran bertemu dan, dari sana, harga keseimbangan terbentuk. Namun, dalam ekonomi mikro Islam, proses pembentukan harga tidak luput dari kendali etika. Manipulasi harga, penimbunan barang dan eksploitasi konsumen dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan. Harga dalam Islam harus mencerminkan nilai yang wajar dan transparan, tanpa unsur penipuan atau tekanan pasar yang merugikan. Sasarannya bukan hanya untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara efisien, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil (Amalia, 2013).

Dalam hal permintaan, Islam menempatkan konsumsi bukan sebagai kebebasan yang mutlak, tetapi sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab total. Konsep kifayah dan qanaah dalam ajaran Islam menganjurkan setiap individu untuk hidup secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Konsumsi seharusnya berdasarkan kebutuhan, bukan nafsu. Oleh karena itu, meskipun konsumen memiliki daya beli yang tinggi, bukan berarti mereka bebas membeli dan menggunakan sesuka hatinya apabila tidak

mendatangkan manfaat atau malah menimbulkan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi mikro Islam, rasionalitas ekonomi harus berjalan seiring dengan rasionalitas spiritual dan moral. Atau dapat lebih jelasnya ruang lingkup ekonomi mikro Islam dapat digambarkan seperti gambar di bawah.

Gambar 1.1 Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam



Sumber : https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Ruang-Lingkup-Ekonomi-Mikro-Islam-Dr-Syaparuddin-2017_fig1_377317753

Lebih jauh lagi, ekonomi mikro Islam juga memiliki pendekatan tersendiri dalam hal produksi dan distribusi. Tujuan utama produksi dalam Islam bukan sekedar akumulasi keuntungan, tetapi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian keberkahan dalam bisnis. Oleh karena itu, produsen dalam Islam tidak diperbolehkan memproduksi barang-barang yang dilarang, berbahaya, dan tidak berguna. Proses produksi juga harus bebas dari unsur penindasan pekerja, pencemaran lingkungan atau praktik tidak etis lainnya. Dalam hal pendistribusian, Islam menganjurkan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) adalah instrumen ekonomi mikro yang dirancang untuk menjaga keseimbangan distribusi dan menciptakan sistem ekonomi inklusif.

Dinamika Harga Dan Permintaan Dalam Ekonomi Mikro Islam

Dinamika harga dan permintaan merupakan dua elemen fundamental yang membentuk struktur pasar dalam ekonomi mikro. Dalam ekonomi konvensional, hubungan antara harga dan permintaan diasumsikan sebagai hubungan yang linier dan rasional—semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan, dan sebaliknya. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa individu bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Namun, dalam ekonomi mikro Islam, konsep harga dan permintaan tidak bisa dipandang hanya dari sisi ekonomis semata. Ekonomi Islam memperkenalkan perspektif yang lebih holistik, di mana setiap keputusan ekonomi yang diambil oleh individu tidak hanya mempertimbangkan aspek material dan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi keadilan, kesejahteraan sosial, dan etika moral.

Dalam sistem ekonomi Islam, harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan yang bersifat mekanistik. Meskipun mekanisme pasar tetap berfungsi, ekonomi Islam menekankan bahwa harga harus mencerminkan keadilan dan tidak boleh merugikan pihak manapun, terutama konsumen yang lemah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat luas, seperti monopoli, penimbunan, atau penentuan harga yang tidak wajar. Rasulullah SAW dalam hadisnya menegaskan bahwa penimbunan barang yang bertujuan untuk meningkatkan harga secara tidak sah adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, harga harus ditentukan dengan prinsip yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan tidak hanya berfokus pada keuntungan individu semata.

Selain itu, dalam ekonomi mikro Islam, permintaan terhadap barang dan jasa tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan pendapatan, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Konsumsi dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip kifayah (kecukupan), di mana setiap individu hanya

mengonsumsi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan (Aprilya et al., 2024). Islam melarang pemborosan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 27 yang menyatakan,

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan."

Dalam konteks ini, permintaan tidak semata-mata didorong oleh keinginan pribadi atau kepuasan instan, tetapi harus melalui penyaringan nilai-nilai agama, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan rohani.

Selain itu, perilaku permintaan dalam ekonomi mikro Islam juga dipengaruhi oleh prinsip qana'ah (kepuasan), di mana individu diajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak terjebak dalam sikap konsumtif yang berlebihan. Bahkan, meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa, ia tetap harus mempertimbangkan apakah barang tersebut halal, memberikan manfaat, dan tidak akan membahayakan dirinya atau orang lain dalam jangka panjang. Dalam pandangan Islam, permintaan terhadap barang haram atau barang yang merugikan, meskipun harganya sangat murah, tetap tidak diperbolehkan.

Dinamika antara harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam juga melibatkan pertimbangan sosial yang lebih luas. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak boleh terpusat pada segelintir orang, melainkan harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat permintaan dalam konteks kesejahteraan sosial. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli golongan yang kurang mampu. Ketika distribusi kekayaan merata, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan lebih seimbang, yang pada gilirannya akan menciptakan kestabilan ekonomi. Dalam hal ini, intervensi sosial yang dilakukan oleh negara atau lembaga-lembaga keagamaan berperan besar dalam menjaga keseimbangan

antara harga dan permintaan, serta memastikan bahwa keduanya tidak memihak pada kelompok tertentu saja.

Namun demikian, ekonomi mikro Islam tidak berarti bahwa pasar harus sepenuhnya dikendalikan oleh negara atau lembaga-lembaga keagamaan. Islam tetap mengakui pentingnya kebebasan dalam transaksi ekonomi, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh norma-norma etika dan moral yang tinggi. Pasar dalam ekonomi Islam bukanlah pasar yang sepenuhnya bebas dari pengawasan, melainkan pasar yang berada dalam kerangka etika dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, harga dan permintaan tidak dapat dipahami hanya sebagai dua variabel yang ditentukan oleh interaksi pasar semata. Faktor-faktor moral, sosial, dan spiritual juga memegang peranan penting dalam membentuk pola konsumsi dan distribusi di pasar.

Dinamika harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam menawarkan alternatif terhadap pendekatan ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial. Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan ekonomi, ekonomi mikro Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan umat, dan keberkahan. Tidak hanya efisiensi yang diutamakan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan membawa keberkahan dalam kehidupan umat manusia.

Dengan pendekatan ini, ekonomi mikro Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian kesejahteraan ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan spiritual dan sosial yang lebih mendalam. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang timbul dalam ekonomi konvensional, seperti ketidakadilan, eksploitasi, dan pemborosan. Oleh karena itu, memahami dinamika harga dan permintaan dalam ekonomi mikro Islam adalah langkah awal untuk membangun ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, berkah, dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.

Studi Kasus: Pasar Modal Syariah Indonesia

Reksa dana syariah muncul sebagai solusi yang menarik bagi investor Muslim yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal Indonesia dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam (Lisa & Hendro.2020). Reksa dana syariah adalah jenis reksa dana yang beroperasi sesuai dengan pedoman syariah yang melarang riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) (Ekonomika, 2023). Reksa dana syariah adalah instrumen investasi yang menawarkan alternatif menarik bagi investor Muslim yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal Indonesia dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam (Purnamasari et al. 2023). Reksa dana syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama.

Dalam reksa dana syariah, dana investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi yang terampil dan berpengalaman. Manajer investasi ini bertanggung jawab untuk memilih instrumen keuangan yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan (Ramadhan, 2019). Mereka melakukan analisis menyeluruh terhadap perusahaan dan instrumen keuangan yang akan menjadi bagian dari portofolio reksa dana syariah. Pemilihan instrumen investasi dalam reksa dana syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan investasi dalam industri yang terkait dengan alkohol, perjudian, riba, dan produk yang tidak halal (Suprawan, 2018). Sebagai gantinya, reksa dana syariah lebih condong pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perusahaan yang terlibat dalam sektor halal, obligasi syariah, dan instrumen pasar uang yang mematuhi prinsip syariah.

Investor reksa dana syariah dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia, sambil menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, reksa dana syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan semakin banyak pilihan produk yang tersedia untuk investor Muslim. Pasar modal syariah indonesia telah menjadi tempat yang semakin menarik bagi para investor yang ingin berpartisipasi dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Syairozi, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, reksa dana

syariah telah menjadi salah satu pilihan investasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia yang ingin menggabungkan potensi keuntungan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Alam & Syamsu, 2021).

Dalam konteks ini, evaluasi kinerja reksa dana syariah menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana instrumen investasi ini memberikan hasil yang memadai dan sesuai dengan harapan para investor. Reksadana Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang positif sejak tahun 2014 hingga 2018. Grafik di bawah ini menggambarkan peningkatan jumlah reksadana serta dana kelolaan selama lima tahun terakhir ini, menunjukkan kinerja yang menggembirakan:

Gambar 1.2 Perkembangan Reksadana Syariah Tahun 2013-2018



Sumber : (Pasar Modal Syariah Indonesia, 2018)

Seperti terlihat dalam grafik, jumlah reksadana syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan minat yang kuat dari investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dana kelolaan reksadana syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan selama periode waktu tersebut. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan dan minat yang terus tumbuh dari investor terhadap potensi imbal hasil dan kepatuhan reksadana syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam.

Hal ini juga mencerminkan pentingnya peran reksadana syariah dalam memenuhi kebutuhan investasi umat Muslim yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Melalui peningkatan kinerja dan

perkembangan yang positif ini, reksadana syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pasar modal syariah dan memperluas akses investor Muslim terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, meskipun terdapat pertumbuhan yang positif dalam reksadana syariah, tetap diperlukan evaluasi kinerja yang komprehensif untuk memahami secara lebih mendalam potensi dan tantangan yang dihadapi oleh instrumen investasi ini di pasar modal syariah indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil studi kasus pasar modal syariah indonesia untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja reksadana syariah dalam konteks yang lebih luas. Evaluasi kinerja reksa dana syariah melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi hasil investasi dan kemampuan reksa dana syariah dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif di pasar modal syariah indonesia.

Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti kinerja historis, risiko yang terkait, karakteristik portofolio, manajemen dana, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi fokus utama dalam menilai kualitas dan potensi pertumbuhan reksa dana syariah. Selain itu, terdapat teori Ekonomi Islam, teori Portofolio Syariah, teori Keuangan Islam, dan teori Perilaku Keuangan Islam saling berkaitan dalam konteks pengembangan dan pengelolaan reksa dana syariah. Menerapkan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, memberikan solusi investasi yang beragam dan menguntungkan, serta menjaga kepercayaan dan keadilan bagi investor Muslim. Teori Ekonomi Islam memiliki peran kunci dalam pengembangan reksa dana syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, maysir, dan gharar menjadi landasan utama dalam reksa dana syariah (Inayah, 2020). Melalui penerapan prinsipprinsip ini, reksa dana syariah mampu memberikan solusi investasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip larangan riba menghindarkan investor dari investasi berbasis bunga yang dianggap tidak halal. Larangan maysir mencegah spekulasi berlebihan dan memastikan investasi yang lebih

berdasarkan pada analisis fundamental. Sementara itu, larangan gharar menekankan pentingnya ketepatan informasi dan penghindaran ketidakpastian yang berlebihan. Dengan demikian, teori Ekonomi Islam menjadi landasan penting dalam mengembangkan reksa dana syariah. Selanjutnya, teori Portofolio Syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan reksa dana syariah.

Dalam penelitian ini, teori Portofolio Syariah digunakan untuk mempertimbangkan pembentukan portofolio yang beragam dengan instrumen investasi syariah. Reksa dana syariah mencakup saham perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, obligasi syariah, dan instrumen pasar uang yang memenuhi kriteria syariah. Prinsip-prinsip dalam teori Portofolio Syariah membantu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan investasi yang menguntungkan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2017). Dengan melakukan diversifikasi portofolio yang mencakup berbagai instrumen investasi yang halal, reksa dana syariah dapat mengurangi risiko dan memberikan potensi pengembalian yang optimal bagi investor Muslim. Selanjutnya, teori Keuangan Islam menjadi relevan dalam penelitian ini dengan fokus pada pengelolaan dana investor secara adil dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi dasar dalam pengelolaan reksa dana syariah (Abduh, 2015). Transparansi dalam menyampaikan informasi dan laporan keuangan memberikan kepercayaan kepada investor Muslim. Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara investor dan manajer investasi, serta dalam perlakuan yang setara terhadap semua investor. Prinsip akad yang sesuai dengan syariah memastikan kontrak dan perjanjian yang dilakukan dalam operasional reksa dana syariah tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, reksa dana syariah menciptakan lingkungan pengelolaan dana yang adil dan berkelanjutan.

Terakhir, teori Perilaku Keuangan Islam berperan penting dalam memahami preferensi dan keputusan investasi investor Muslim (Lim, 2023). Dalam penelitian ini, teori Perilaku Keuangan Islam digunakan untuk menganalisis faktorfaktor seperti keyakinan agama, nilai-nilai moral, dan etika

yang mempengaruhi keputusan investasi investor dalam reksa dana syariah. Pemahaman tentang perilaku investor Muslim membantu manajer investasi merancang strategi yang sesuai dengan preferensi dan tujuan investasi mereka. Misalnya, mempertimbangkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat Muslim.

Dengan memahami faktor-faktor ini, reksa dana syariah dapat lebih baik memenuhi kebutuhan investor Muslim dan memberikan solusi investasi yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Studi kasus pasar modal syariah indonesia merupakan pendekatan yang kuat untuk melakukan evaluasi kinerja reksa dana syariah. Pasar modal syariah indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, regulasi, serta dinamika ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, analisis yang dilakukan dengan menggunakan data pasar modal syariah indonesia akan memberikan wawasan yang lebih tepat dan relevan terkait kinerja reksa dana syariah di dalam konteks yang lebih luas. Melalui studi kasus pasar modal syariah indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja reksa dana syariah dalam konteks pasar modal syariah indonesia. Penelitian ini akan menganalisis kinerja historis reksa dana syariah, melakukan perbandingan dengan reksa dana konvensional, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksa dana syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi potensi pertumbuhan reksa dana syariah di masa depan dengan mempertimbangkan faktorfaktor eksternal seperti perkembangan ekonomi, regulasi, dan tren investasi di pasar modal syariah indonesia.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang evaluasi kinerja reksa dana syariah di pasar modal syariah indonesia, diharapkan para investor, praktisi keuangan, dan pihak terkait lainnya dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berdasarkan informasi yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pasar reksa dana syariah di Indonesia, serta mempromosikan penggunaan

instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi investor Muslim.

Tantangan Dalam Implementasi Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi mikro Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan umat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi mikro Islam, terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Di bawah ini adalah pembahasan mengenai tantangan yang muncul di kedua aspek tersebut.

1. **Tantangan dalam Regulasi dan Kebijakan**

 Implementasi ekonomi mikro Islam tidak bisa terlepas dari peran regulasi dan kebijakan yang mendukung sistem ekonomi ini. Tantangan dalam aspek ini antara lain:

 a. Kurangnya Regulasi yang Spesifik dan Konsisten
 b. Penyelarasan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional
 c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

2. **Tantangan dalam Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat**

 Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi Islam sangat penting untuk keberhasilan implementasi ekonomi mikro Islam. Tantangan yang ada dalam aspek ini meliputi:

 a. Kurangnya Pemahaman tentang Ekonomi Islam
 b. Rendahnya Kesadaran untuk Mengimplementasikan Prinsip Syariah
 c. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya untuk Menerapkan Ekonomi Islam
 d. Keberagaman Interpretasi terhadap Ekonomi Islam

Tantangan dalam implementasi ekonomi mikro Islam tidak hanya terletak pada aspek regulasi dan kebijakan, tetapi juga pada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, ulama, dan masyarakat untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi mikro berbasis syariah. Ini termasuk dalam hal penyusunan kebijakan yang mendukung sektor mikro, pengawasan yang ketat terhadap praktik ekonomi, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Ekonomi mikro Islam mempelajari perilaku individu dan unit ekonomi kecil berdasarkan prinsip syariah, seperti keadilan, keberkahan, dan etika, bukan hanya efisiensi dan keuntungan. Harga, permintaan, konsumsi, dan produksi diarahkan agar sesuai dengan nilai Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Studi pada pasar modal syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif reksa dana syariah, didukung oleh teori-teori Islam dalam keuangan.

Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi dan rendahnya literasi masyarakat. Solusinya mencakup penguatan kebijakan, edukasi, dan kolaborasi antar pihak. Ekonomi mikro Islam berpotensi menjadi sistem yang adil, berkelanjutan, dan seimbang secara moral dan sosial, jika didukung oleh ekosistem yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2015). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah. *Adliya Jurnal Hukum Dan Manusia 9(1): 16.*

Alam, Syamsu, and Z. A. (2021). Keputusan Investasi Saham Syariah. *Jakad Media Publishing*.

Amalia, E. (2013). *MEKANISME PASAR DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ADIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. *V*(1), 1–22.

Aprilya, N. W., Parakkasi, I., & Sudirman. (2024). *Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam*. *7*(2), 151–169.

Athoillah, M. A. (2023). *Landasan Teoretik Ekonomi Mikro Dalam Persepktif Islam Klasik*. *September*, 381–397. https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5120

Ekonomika, J. (n.d.). Asuransi Dan Investasi Dalam Islam. *2023*.

Faturrahman, A. (2025). Exploring the Roots of Ibn Khaldun ' s Islamic Economic Thought and Its Impact on Historical Development. *Journal of Economic Equity, Finance, and Taxation*, *1*(1), 12–22.

Husna, N., & Thamrin, H. (2021). *Konsep mikro ekonomi syariah*. *4*, 43–51.

Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 2(2): 88–100.*

Lim, Rico Limgestu, and I. T. S. (2023). Perilaku Keputusan Investasi Investor Pasar Saham Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 5(9): 3518–26.*

Lisa, Hendro, and Martina Napratilora. 2020. "Sosialisasi Investasi Syariah Di Masyarakat." AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah 3(1): 18–43. (n.d.).

Nanta, S., & Dien, S. (2023). *HOMO ECONOMICUS DAN HOMO ISLAMICUS MENURUT PLATO DAN ALFARABI : ANALISIS PENGARUHNYA TERHADAP*. *14*(November), 666–675.

Ramadhan, Dio Ade, Muhammad Istan, and M. S. (2019). *Pengaruh Finance Literacy Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal Syariah*.

Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.

Suprawan, L. (2018). Screening System Instrumen Syariah Dan Pemurnian Pendapatan Non-Halal Di Pasar Modal Syariah. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah 1. Http://Ejournal.Iaimbima.Ac.Id/Index.Php/Jesa/Article/View/232.*

Syairozi, M Imam, and S. B. C. (2016). *Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah. II(2): 386–97.*

Subagiyo, Rokhmat. (2016) Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Alim's Publishing